

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pemerkosaan banyak terjadi di masyarakat, khususnya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak. Kasus pemerkosaan terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

Dimana seharusnya lembaga lembaga tersebut seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan. Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana pemerkosaan itu adalah orang terdekat atau orang yang berada disekeliling anak itu berada. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan merupakan satu hal yang paling menimbulkan traumatik bagi perempuan terlebih seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka harus dibina dan dibentuk potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak dan kepribadian anak. Dalam pembentukan potensi dan kepribadian anak maka perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi anak. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negative terhadap perkembangan

anak tersebut.

Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban, Allah juga melaknat bagi pelaku pemerkosaan.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.¹ Pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini. Perlu adanya

¹ Narini Hasyim “Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak”, diakses dari <http://rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-daruratkekerasan>

penanganan dan penelitian secara khusus tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kriminal berupa perkosaan yang terjadi di negeri ini.²

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia,perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

² Arist Merdeka Sirait, “Menggugat Peran Negara,pemerintah,masyarakat dan orang tua dalam menjaga dan melindungi anak”,Komisi Perlindungan Anak, diakses dari <http://komnaspawordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/>

³ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung: Refika Aditama,2006), halaman 35

tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72 memberikan batasan-batasan tentang pengertian anak sebagai berikut :Pasal 45 KUHP: ”Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya orang yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan dan salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532,536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut

⁴ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), halalan13.

⁵ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus,(Jakarta:Sinar Grafika, 2011), halaman107.

dia rasa dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana”. Pasal 72 Ayat (1) KUHP: ”Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut ataspengaduan, belum enam belas tahun dan belum cukup umur atau orang yang berada di bawah pengampunan karena sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata”.

Oleh karena itu, penulis akan menganalisa kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Pada kasus ini, terdakwa (FA alias ABHN) dituntut melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban yang mana masih dibawah umur 18 tahun. Atas tindakan tersebut terdakwa FA dituntut Pasal 81 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FA alias ABHN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Lokasi kejadian perkara ini terjadi di Desa Kemalo Abung, Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara.

Berdasarkan kasus diatas, Penulis membuat judul terhadap skripsi ini adalah **“ANALISA HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pertimbangan Hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?
- 2) Mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim yang mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan agar hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis juga berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar mengetahui masyarakat juga mengetahui hukuman bagi pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- b. Untuk lebih mengembangkan wawasan dan membentuk pola pikir bagi Penulis dalam membuat suatu karya tulis.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi Penulis sendiri, untuk lebih mengetahui bagaimana tindakan hukum terhadap kasus pemerkosaan anak dibawah umur.

2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman terhadap kasus pemerkosaan anak dibawah umur.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), halaman 1.

kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

2) Sumber dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan juga primer yang meliputi :

a) Data Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu

b) Data Sekunder

Dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, pendapat para pakar hukum, surat kabar, jurnal dan juga data yang dikumpulkan dari internet.

3) Metode Analisa Data

Merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Karena hasil penelitian didapatkan dari data primer dan data sekunder, yang mana data tersebut akan

⁷ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 183.

dikelompokkan secara satu-persatu dari informasi, penelitian ataupun hasil putusan yang akan disimpulkan menjadi satu kesatuan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan dan memberikan gambaran jelas mengenai keseluruhan dan isi pada penulisan ilmiah ini. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I, penulis menjelaskan mengenai latar belakang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERKOSAAN ANAK

Dalam bab II, diuraikan mengenai pengertian anak, pengertian tindak pidana, tindak pidana kesusilaan.

BAB III : TINJAUAN KHUSUS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

Dalam bab III, diuraikan mengenai pengertian pemerkosaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang tindak pidana pemerkosaan, faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan, akibat dari tindak pidana pemerkosaan.

BAB IV : PEMBAHASAN ATAU ANALISIS KASUS

Dalam bab VI ini menjelaskan tentang kasus posisi perkara, analisa tentang putusan tersebut dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat Penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran – saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan masalah dalam penelitian.